



PUTUSAN

Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Susanto als Dono Bin Suharto
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Bojongkacor RT. 002 RW. 014 Desa Cibeunying
Kec. Cimenyan Kab. Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-771/BDUNG/09/2021 tanggal 05 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,328 gram;
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-771/BDUNG/03/2021 tertanggal 06 September 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lapas Kelas II A Banceuy Jl. Soekarno Hatta No. 185A Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus "telah **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI yang merupakan PNS Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung sedang melaksanakan tugas piket di pintu masuk Lapas Banceuy, menerima tamu saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR yang berkunjung untuk menjenguk kakaknya seorang warga binaan lapas Banceuy bernama terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO. -----

----- Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR termasuk pada makanan yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR, Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI menemukan 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu serta Psicotropika jenis pil Dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan Pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disembunyikan didalam makanan sayur tahu. Kemudian Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI melaporkan kepada pimpinannya serta kepada rekan lainnya yang sedang bertugas jaga untuk memanggil terdakwa. -----

----- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang berupa 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dari saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT (terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) sesama warga binaan lapas Banceuy, sedangkan Psicotropika jenis pil Dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan Pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT. -----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sebelumnya saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT bersama dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 bertemu di aula Lapas Banceuy bermufakat untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT yang mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa berniat menawarkan akan memberi sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang dirinya, dimana kekurangan/kelebihan hutang nantinya akan diperhitungkan kembali. ----

----- Atas permufakatan itu keduanya menyetujui, kemudian hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB didalam Lapas saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menelpon sdr. ASEP (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, pil dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menyuruh sdr. ASEP (DPO) mengantarkannya pagi – pagi pada hari Sabtu ke daerah Cikutra dekat Citra Arena. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menelpon kembali sdr. ASEP (DPO) jadi atau tidaknya mengantarkan sabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB sdr. ASEP (DPO) mengkonfirmasi bahwa sabu yang diantarkan sudah berada di daerah Cikutra dekat Gor Citra Arena melalui sdri. NITA (DPO), saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT selanjutnya menelpon terdakwa bahwa sabu sudah siap berada di daerah Cikutra dekat Gor Citra Arena, kemudian terdakwa memberikan nomor Whatsaap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR kepada saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT, dan saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengirim pesan melalui Whatsaap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR agar sebelum berkunjung menjenguk ke Lapas Banceuy terlebih dahulu pergi ke daerah Cikutra dekat Gor Citra Arena menemui sdri. NITA (DPO) untuk mengambil makanan sayur tahu. Karena saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR tidak mengetahui lokasi Lapas Banceuy maka sdri. NITA (DPO) mengantar saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR namun tidak ikut masuk ke Lapas Banceuy, setelah itu saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu yang ia pesan berada di dalam makanan sayur tahu yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengakui bahwa benar sabu yang disimpan didalam makanan sayur Tahu yang dikirim oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR untuk terdakwa adalah milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT kepada terdakwa, sedangkan pil dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir adalah milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT sendiri. Saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT tidak memberitahu saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR bahwa didalam makanan yang diantar tersebut diselipkan paket sabu dan pil Dumolid serta Pil Riklona, juga tidak memberi upah apapun kepada saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR. Bahwa saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengenal sdr. ASEP (DPO) karena dulunya sdr ASEP (DPO) adalah warga binaan Lapas Banceuy namun sekarang sudah keluar. Serta terdakwa sudah 6 (enam) kali memesan sabu kepada sdr. ASEP (DPO). -

----- Terdakwa mengakui bahwa benar melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (tiga) gram sabu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Terdakwapun menyadari bahwa perbuatan mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai sanksi hukum, terlebih terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman akibat perbuatan serupa di tahun 2019.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si dan pemeriksa 2. ANDRE HENDRAWAN, S. Farm. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT dan terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO yaitu :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,328 gram;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,2046 gram; (mengandung Metamfetamina).**

Kesimpulan :

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Lapas Kleas II A Banceuy Jl. Soekarno Hatta No. 185A Kel. Kebon Lega Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus **“telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI yang merupakan PNS Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung sedang melaksanakan tugas piket di pintu masuk Lapas Banceuy, menerima tamu saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR yang berkunjung untuk menjenguk kakaknya seorang warga binaan lapas Banceuy bernama terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO. -----

----- Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR termasuk pada makanan yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR, Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NURUL NASRULIANI menemukan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu serta Psikotropika jenis pil Dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan Pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir yang disembunyikan didalam makanan sayur tahu. Kemudian Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dan saksi NURUL NASRULIANI melaporkan kepada pimpinannya serta kepada rekan lainnya yang sedang bertugas jaga untuk memanggil terdakwa. -----

----- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa benar barang berupa 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu adalah miliknya yang dibeli seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dari saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sesama warga binaan lapas Banceuy sedangkan Psikotropika jenis pil Dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan Pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT. -----

----- Bahwa sebelumnya saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT bersama dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 bertemu di aula Lapas Banceuy bermufakat untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu. Saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT yang mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa berniat menawarkan akan memberi sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran hutang dirinya, dimana kekurangan/kelebihan hutang nantinya akan diperhitungkan kembali. ----

----- Atas permufakatan itu keduanya menyetujui, kemudian hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB didalam Lapas saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menelpon sdr. ASEP (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram, pil dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menyuruh sdr. ASEP (DPO) mengantarkannya pagi – pagi pada hari Sabtu ke daerah Cikutra dekat Citra Arena. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT menelpon kembali sdr. ASEP (DPO) jadi atau tidaknya mengantarkan sabu tersebut. Sekitar pukul 09.00 WIB sdr. ASEP (DPO) mengkonfirmasi bahwa sabu yang diantarkan sudah berada di daerah Cikutra dekat Gor Citra

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arena melalui sdr. NITA (DPO), saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT selanjutnya menelpon terdakwa bahwa sabu sudah siap berada di daerah Cikutra dekat Gor Citra Arena, kemudian terdakwa memberikan nomor Whatsaap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR kepada saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT, dan saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengirim pesan melalui Whatsaap saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR agar sebelum berkunjung menjenguk ke Lapas Banceuy terlebih dahulu pergi ke daerah Cikutra dekat Gor Citra Arena menemui sdr. NITA (DPO) untuk mengambil makanan sayur tahu. Karena saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR tidak mengetahui lokasi Lapas Banceuy maka sdr. NITA (DPO) mengantar saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR namun tidak ikut masuk ke Lapas Banceuy, setelah itu saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT memberitahukan kepada terdakwa bahwa sabu yang ia pesan berada di dalam makanan sayur tahu yang dibawa oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR. ----- saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengakui bahwa benar sabu yang disimpan didalam makanan sayur Tahu yang dikirim oleh saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR untuk terdakwa adalah milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT yang akan diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT kepada terdakwa, sedangkan pil dumolid sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan pil Riklona sebanyak 26 (dua puluh enam) butir adalah milik saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT sendiri. Saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT tidak memberitahu saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR bahwa didalam makanan yang diantar tersebut diselipkan paket sabu dan pil Dumolid serta Pil Riklona, juga tidak memberi upah apapun kepada saksi RIZKI PADLIARTO als TOHIR. Bahwa saksi HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHIYAT mengenal sdr. ASEP (DPO) karena dulunya sdr ASEP (DPO) adalah warga binaan Lapas Banceuy namun sekarang sudah keluar. ----- Terdakwa mengakui bahwa benar melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) gram sabu, tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Terdakwapun menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dikenai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi hukum, terlebih terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman akibat perbuatan serupa di tahun 2019. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO M.T.,S.Si dan pemeriksa 2. ANDRE HENDRAWAN, S. Farm. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa HUTRI PANWA HANDAYANI als UTRI bin UJANG RUHYAT dan terdakwa IMAM SUSANTO als DONO bin SUHARTO yaitu :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,328 gram;

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **1,2046 gram; (mengandung Metamfetamina).**

Kesimpulan :

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi WINDA APRIYANI PURNAMASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas kelas II A Banceuy Kota Bandung dimana Saksi bekerja sebagai Petugas Lapas Kelas II A Banceuy Jl. Soekarno Hatta No.187A Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hutri Panwa Hutami melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis sabu dan psikotropika tablet dumolid dan tablet riklonal;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Nurul Nasruliani bertugas piket di pintu masuk Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung, ketika bertugas telah mengamankan 1 orang laki-laki yang bernama Saksi Riski Padliarto yang berkunjung ke ke Lapas Banceuy untuk besuk ke kakaknya Terdakwa;
- Bahwa setelah digededah barang bawaan Saksi Riski Padliarto berupa makanan di dalamnya ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu dan psikotropika tablet riklona serta tablet dumolid yang disimpan di dalam makanan yang diakui adalah milik kakaknya yakni Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Hutri Panwa Hutami;
- Bahwa benar Saksi yang menemukan barang bukti yang disaksikan oleh rekan Saksi berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona dan 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid yang disimpan di dalam makanan adalah milik Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melaporkan kepada pimpinan/Kepala Lapas Banceuy dan kemudian rekan-rekan Saksi yang lainnya memanggil Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami yang berada di Blok D ke ruangan Kantin Lapas serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polretresabes Bandung;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Riski Padliarto mengaku bahwa pada hari sabtu 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa via telepon untuk membesuk Terdakwa namun sebelum berangkat Terdakwa menyuruhnya untuk mengambilkan makanan di daerah Cikutra tepatnya di depan Gor C-Tra dan mengantarkan makanan tersebut ke Lapas II A Banceuy Kota Bandung, namun Saksi Riski Padliarto tidak mengetahui di dalam makanan tersebut berisi diduga narkotika jenis sabu, psikotropika jenis tablet dumolid dan tablet riklona;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami bertemu di Aula Lapas Banceuy untuk meminta pekerjaan kepada Saksi Hutri Pandawa Hutami bahkan mempunyai utang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa karena Saksi Hutri Pandawa Hutami tidak bisa membayar hutangnya dengan uang maka di ganti dengan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram setelah di sepekati oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi Hutri Pandawa Hutami menghubungi temannya Sdr. Asep (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid akan diambil oleh Saksi Hutri Pandawa Hutami dengan menyuruh seseorang untuk mengambilnya;
 - Bahwa Saksi Hutri Pandawa Hutami dan Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Saksi Hutri Pandawa Hutami menghubungi via telepon kepada Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka menitipkan untuk mengambil makanan berisi narkotika dan psikotropika setelah menerima telepon dari Saksi Hutri Pandawa Hutami Saksi Hutri Pandawa Hutami sedangkan dalam makanan Saksi Riski Padliarto Als Tohir tidak mengetahuinya apa isinya karena hanya hanya disuruh mengambil dan mengantarkan makanan pesanan kakaknya ke Lapas Banceuy Kota Bandung;
 - Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih psikotropika riklona, 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning psikotropika jenis dumolid adalah milik Saksi Hutri Pandawa Hutami sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan benar diakui oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi selain menyita narkotika dan psikotropika yang diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Banceuy disita juga 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk memperoleh narkotika dan psikotropika;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NURUL NASRULIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas kelas II A Banceuy Kota Bandung dimana Saksi bekerja sebagai Petugas Lapas Kelas II A Banceuy Jl. Soekarno Hatta No.187A Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hutri Panwa Hutami melakukan permufakatan jahat untuk memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis sabu dan psikotropika tablet dumolid dan tablet riklonal;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Winda Apriyani Purnamasari bertugas piket di pintu masuk Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung, ketika bertugas telah mengamankan 1 orang laki-laki yang bernama Saksi Riski Padliarto yang berkunjung ke ke Lapas Banceuy untuk besuk ke kakaknya Terdakwa;
- Bahwa setelah digeledah barang bawaan Saksi Riski Padliarto berupa makanan di dalamnya ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu dan psikotropika tablet riklona serta tablet dumolid yang disimpan di dalam makanan yang diakui adalah milik kakaknya yakni Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi Hutri Panwa Hutami;
- Bahwa benar Saksi yang menemukan barang bukti yang disaksikan oleh rekan Saksi berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu, 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona dan 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid yang disimpan di dalam makanan adalah milik Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melaporkan kepada pimpinan/Kepala Lapas Banceuy dan kemudian rekan-rekan Saksi yang lainnya memanggil Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami yang berada di Blok D ke ruangan Kantin Lapas serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polretrasabes Bandung;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Riski Padliarto mengaku bahwa pada hari sabtu 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa via telepon untuk membesuk Terdakwa namun sebelum berangkat Terdakwa menyuruhnya untuk mengambilkan makanan di daerah Cikutra

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



tepatnya di depan Gor C-Tra dan mengantarkan makanan tersebut ke Lapas II A Banceuy Kota Bandung, namun Saksi Riski Padliarto tidak mengetahui di dalam makanan tersebut berisi diduga narkoba jenis sabu, psikotropika jenis tablet dumolid dan tablet riklona;

- Bahwa setelah di interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Hutri Pandawa Hutami bertemu di Aula Lapas Banceuy untuk meminta pekerjaan kepada Saksi Hutri Pandawa Hutami bahkan mempunyai utang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Saksi Hutri Pandawa Hutami tidak bisa membayar hutangnya dengan uang maka di ganti dengan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram setelah di sepekat oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi Hutri Pandawa Hutami menghubungi temannya Sdr. Asep (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid akan diambil oleh Saksi Hutri Pandawa Hutami dengan menyuruh seseorang untuk mengambilnya;

- Bahwa Saksi Hutri Pandawa Hutami dan Terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 07.30 WIB Saksi Hutri Pandawa Hutami menghubungi via telepon kepada Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka menitipkan untuk mengambil makanan berisi narkoba dan psikotropika setelah menerima telepon dari Saksi Hutri Pandawa Hutami Saksi Hutri Pandawa Hutami sedangkan dalam makanan Saksi Riski Padliarto Als Tohir tidak mengetahuinya apa isinya karena hanya disuruh mengambil dan mengantarkan makanan pesanan kakaknya ke Lapas Banceuy Kota Bandung;

- Bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih psikotropika riklona, 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning psikotropika jenis dumolid adalah milik Saksi Hutri Pandawa Hutami sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan benar diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa benar saksi selain menyita narkoba dan psikotropika yang diamankan oleh petugas Lapas Kelas IIA Banceuy disita juga 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



handphone merek Samsung warna hitam milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa berkomunikasi untuk memperoleh narkoba dan psikotropika; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi RISKI PADLIARTO Als TOHIR Bin (Alm) SUHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 10.30 Wib Saksi diamankan oleh Petugas piket Lapas Banceuy Kota Bandung, karena makanan yang dibawa Saksi berisi barang diduga narkoba dan tablet psikotropika kemudian Petugas Kepolisian membawa Saksi ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Bandung;
- Bahwa benar pada saat di Petugas memeriksa makanan yang dibawa Saksi di dalam makanan titipan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 23 (dua puluh tiga) butir Pil warna kuning diduga Riklona dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 26 (dua puluh enam) butir Pil warna putih diduga Dumolid yang disimpan didalam makanan berupa sayur tahu yang Saksi bawa;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat untuk berkunjung Saksi di telepon oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Hutri Panwa Hutami sebelum berangkat ke Lapas Banceuy Saksi disuruh untuk mengambil dan membawa barang berupa makanan dari Sdri. Nita (DPO) titipan Saksi Hutri Panwa Hutami untuk diserahkan kepada Terdakwa ketika Saksi berkunjung ke Lapas kelas IIA Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa makanan yang diduga berisi narkoba dan psikotropika tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib di Gor Citra daerah Cikutra Kota Bandung;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Bojong Kacor No. 51 RT. 002/RW. 014 Kel. Cibeunying, Kec. Cimendan, Kab. Bandung, Saksi dihubungi Terdakwa via telepon dan menyuruh Saksi agar besok mengunjungi Terdakwa yang berada di Lapas Kelas IIA Banceuy. Sebelum berangkat ke lapas Saksi diminta untuk ke daerah Cikutra karena ada titipan makanan untuk diserahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi diberi nomor

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



telepon Saksi Hutri Panwa Hutami dan diperintahkan untuk menghubungi Saksi Hutri Panwa Hutami terlebih dahulu. Pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib sebelum berangkat ke Lapas kelas IIA banceuy Saksi menghubungi via telepon Saksi Hutri Panwa Hutami terlebih dahulu kemudian Saksi Hutri Panwa Hutami menyuruh Saksi untuk pergi ke daerah Gor Citra karena nanti akan ada orang yang akan ikut ke Lapas Banceuy;

- Bahwa ketika Saksi sampai ditempat yang diarahkan datang orang yang bernama Sdri. Nita (DPO) yang sudah membawa makanan, sesampainya di Lapas Kelas II A Banceuy Sdri. Nita (DPO) menunggu diluar dan menitipkan makanan kepada Saksi agar diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerima titipan makanan tersebut namun Saksi tidak mengetahui isi makanan tersebut kemudian Saksi berjalan masuk seorang diri melewati pintu penjagaan piket petugas Lapas banceuy.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hutri Panwa Hutami belum lama, dan Saksi dikenalkan oleh Terdakwa yang bersama-sama menjalani hukuman di Lapas Banceuy dengan Saksi Hutri Panwa Hutami Saksi Hutri Panwa Hutami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

4. Saksi HUTRI PANWA HUTAMI Als UTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa benar saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar saksi RISKI PADLIARTO Als TOHIR adalah adik dari terdakwa yang telah membawa makanan berisikan narkotika jenis sabu dan tablet psikotropika dan makanan tersebut akan diserahkan kepada saksi dan terdakwa namun sebelum diserahkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu dan tablet psikotropika tersebut terlebih dahulu ditemukan dan diamankan oleh petugas piket lapas kelas II A Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu dan tablet psikotropika tersebut adalah milik saksi bersama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang disita oleh petugas piket Lapas Banceuy didapat dari sdr ASEP (DPO) yang menghubungi serta memesan sabu dan tablet psikotropika tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh petugas piket Lapas Kelas IIA Banceuy Kota Bandung berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu , 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih psikotropika dan 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning psikotropika yang disimpan didalam makanan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Aula Lapas Banceuy dan terdakwa meminta kerjaan kepada saksi bahkan saksi punya hutang uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar karena saksi tidak bisa membayar hutangnya dengan uang maka di ganti dengan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram setelah di sepekati oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 oktober 2020 sekira jam 22.00 wib saksi menghubungi temannya sdr ASEP (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid akan diambil oleh saksi dengan menyuruh seseorang untuk mengambilnya pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2020;
- Bahwa benar sekira jam 07.30 wib saksi menghubungi via telepon kepada terdakwa karena pada hari sabtu tanggal 17 oktober 2020 mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka menitipkan untuk mengambil makanan berisi narkotika dan psikotropika setelah menerima telepon dari terdakwa lalu saksi menghubungi saksi RISKI PADLIARTO Als TOHIR untuk mengambil makanan titipan saksi di depan Gor C tra Arena Jl. Cikutra kota Bandung;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 ketika berada di aula Lapas Banceuy Kota Bandung saksi bertemu dengan terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang hutang uang yang saksi pinjam kepada terdakwa sebesar Rp.2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) karena saksi tidak memiliki uang maka sesuai kesepakatan dibayar menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan tablet psikotropika riklona dan dumolid;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 16 oktober 2020 saksi menghubungi dengan cara menelpon sdr ASEP (DPO) untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu, tablet psikotropika riclona dan dumolid kepada sdr ASEP (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Banceuy Kota Bandung dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar Saksi Rizki Padliarto adalah adik Terdakwa yang telah membawa makanan diduga berisikan narkoba jenis sabu dan tablet psikotropika dan makanan tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Hutri Panwa Hutami namun sebelum diserahkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan tablet psikotropika tersebut terlebih dahulu ditemukan dan diamankan oleh petugas piket lapas kelas II A Banceuy Kota Bandung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas piket Lapas Banceuy berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning dan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang diduga tablet psikotropika disimpan di dalam makanan tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Hutri Panwa Hutami;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita oleh Petugas piket Lapas Banceuy tersebut didapat dari Sdr. Asep (DPO), yang menghubungi serta memesan barang tersebut adalah Saksi Hutri Panwa Hutami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Hutri Panwa Hutami di Aula Lapas Banceuy dan Terdakwa meminta kerjaan kepada Saksi Hutri Panwa Hutami bahkan Saksi Hutri Panwa Hutami punya hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah). Karena Saksi Hutri Panwa Hutami tidak bisa membayar hutangnya dengan uang, maka di ganti dengan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kekurangan hutangnya akan diperhitungkan kembali. Setelah di sepekatinya oleh Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



22.00 wib Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi temannya Sdr Asep (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid akan diambil oleh Saksi Hutri Panwa Hutami dengan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi via telepon kepada Terdakwa karena pada hari dan tanggal tersebut mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka menitipkan untuk mengambil makanan berisi narkotika dan psikotropika, setelah menerima telepon dari Saksi Hutri Panwa Hutami. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Riski Padliarto (yang merupakan Adik Terdakwa) untuk mengambil makanan titipan Saksi Hutri Panwa Hutami di depan Gor C tra Arena Jl. Cikutra Kota Bandung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu dari Saksi Hutri Panwa Hutami sudah 2 (dua) kali yang didapat dari Sdr Asep (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hutri Panwa Hutami ketika Terdakwa pada tahun 2020 menjadi warga binaan Lapas Banceuy Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,328 gram;
2. 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, di persidangan juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Riski Padliarto (yang merupakan Adik Terdakwa) untuk membawa makanan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan tablet psikotropika pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning dan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang diduga tablet psikotropika disimpan di dalam makanan tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi Hutri Panwa Hutami yang didapat dari Sdr Asep (DPO);

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Hutri Panwa Hutami di Aula Lapas Banceuy dan Terdakwa meminta kerjaan kepada Saksi Hutri Panwa Hutami karena sebelumnya Saksi Hutri Panwa Hutami punya hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), namun karena Saksi Hutri Panwa Hutami tidak bisa membayar hutangnya dengan uang maka di ganti dengan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah di sepekati oleh Saksi Hutri Panwa Hutami, maka pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib, Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi temannya Sdr Asep (DPO) untuk memesan barang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona, serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid, yang akan diambil oleh orang suruhan Saksi Hutri Panwa Hutami pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib, Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi via telepon kepada Terdakwa karena pada hari dan tanggal tersebut mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka dalam kesempatan tersebut dapat menitipkan untuk mengambil makanan yang diduga berisi narkoba dan psikotropika tersebut, setelah menerima telepon dari Saksi Hutri Panwa Hutami, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Padliarto untuk mengambil makanan titipan Saksi Hutri Panwa Hutami di depan Gor C tra Arena Jl. Cikutra Kota Bandung. Setelah makanan tersebut diambil oleh Saksi Rizki Padliarto, kemudian lanjut pergi ke Lapas Banceuy, namun pada saat Saksi Rizki Padliarto dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Winda Apriyani Purnamasari dan Saksi Nurul Nasruliani yang merupakan Petugas Lapas Banceuy, Saksi Rizki Padliarto diamankan karena telah diketahui di dalam makanan yang dibawa oleh Saksi Rizki Padliarto ditemukan barang diduga narkoba jenis sabu dan psikotropika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah sebagai pembayaran atas hutang yang dimiliki Saksi Hutri Panwa Hutami kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan teori dan praktik hukum peradilan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Imam Susanto als Dono Bin Suharto dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu memenuhi salah satu unsur saja, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu hal yang tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan sebagai hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi ketentuan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa narkotika dapat digunakan apabila dengan maksud untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menggunakan narkotika diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang dapat pula disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menyuruh Saksi Riski Padiarto (yang merupakan Adik Terdakwa) untuk membawa makanan yang diduga berisikan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan tablet psikotropika pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 sekira jam 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet warna kuning dan 26 (dua puluh enam) butir tablet warna putih yang diduga tablet psikotropika disimpan di dalam makanan tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Hutri Panwa Hutami yang didapat dari Sdr Asep (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Hutri Panwa Hutami di Aula Lapas Banceuy dan Terdakwa meminta kerjaan kepada Saksi Hutri Panwa Hutami karena sebelumnya Saksi Hutri Panwa Hutami punya hutang uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), namun karena Saksi Hutri Panwa Hutami tidak bisa membayar hutangnya dengan uang maka di ganti dengan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, setelah di sepekat oleh Saksi Hutri Panwa Hutami, maka pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib, Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi temannya Sdr Asep (DPO) untuk memesan barang diduga sabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan 26 (dua puluh enam) butir tablet riklona, serta 23 (dua puluh tiga) butir tablet dumolid, yang akan diambil oleh orang suruhan Saksi Hutri Panwa Hutami pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020. Pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 07.30 Wib, Saksi Hutri Panwa Hutami menghubungi via telepon kepada Terdakwa karena pada hari dan tanggal tersebut mendapatkan jadwal kunjungan dari pihak keluarganya maka dalam kesempatan tersebut dapat menitipkan untuk mengambil makanan yang diduga berisi narkotika dan psikotropika tersebut, setelah menerima telepon dari Saksi Hutri Panwa Hutami, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rizki Padliarto untuk mengambil makanan titipan Saksi Hutri Panwa Hutami di depan Gor C tra Arena Jl. Cikutra Kota Bandung. Setelah makanan tersebut diambil oleh Saksi Rizki Padliarto, kemudian lanjut pergi ke Lapas Banceuy, namun pada saat Saksi Rizki Padliarto dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Winda Apriyani Purnamasari dan Saksi Nurul Nasruliani yang merupakan Petugas Lapas Banceuy, Saksi Rizki Padliarto diamankan karena telah diketahui di dalam makanan yang dibawa oleh Saksi Rizki Padliarto ditemukan barang diduga narkotika jenis sabu dan psikotropika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diduga sabu termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 131 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Ir. Wahyu Widodo, pemeriksa 1. Carolina Tonggo M.T.,S.Si dan pemeriksa 2. Andre Hendrawan, S. Farm. Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari Saksi Hutri Panwa Handayani dan Terdakwa Imam Susanto yaitu terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto sisa pemeriksaan seluruhnya 1,2046 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa diantara yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Metamfetamina (+)-(S)-N, a -*dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ternyata termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan penggunaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa diketahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah sebagai pembayaran atas hutang yang dimiliki Saksi Hutri Panwa Hutami kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap ternyata diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang narkotika jenis, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Terdakwa memiliki barang tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa memiliki barang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, maka telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Hutri Panwa Handayani dan Saksi Riski Padliarto yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan diantara mereka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, serta atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara, dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan keringanan hukuman tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap diri Terdakwa dapat juga dijatuhi pidana denda, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto sisa pemeriksaan seluruhnya 1,2046 gram, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 45 ayat (4) KUHP yang mana barang bukti berupa narkotika tersebut merupakan benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman perkara narkoba pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Susanto als Dono Bin Suharto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Susanto als Dono Bin Suharto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,328 gram;
 - 1 (satu) *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Peni Latipania, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Felly Kasdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Peni Latipania, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)